

## **Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan**

**Mahmuda Pancawisma Febriharini**  
[mahmudapancawisma@yahoo.com](mailto:mahmudapancawisma@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan dengan tujuan untuk mewujudnya tertib administrasi kependudukan dalam sekala Nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, juga untuk kepentingan program – program pembangunan Nasional, sehingga diperlukan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan e-KTP.

KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biodata,foto,sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan dalam fisik KTP Elektronik (KTP Elektronik).

Kendala-kendala yang timbul pada pelaksanaan Program e-KTP yaitu datangnya alat perekam data yang tidak bisa tepat waktu karena alatnya yang datang tidak bisa serentak dan alatnya juga ada yang tidak lengkap serta tidak bisa dioperasikan juga belum dapat diserahkan e-KTP kepada penduduk tepat waktu karena belum seluruhnya e-KTP selesai dicetak karena pencetakannya dilaksanakan oleh konsorsium yang berada di Jakarta sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam pembuatan e-KTP

Kata Kunci: UU no 23 Tahun 2006, e-KTP

### **Abstract**

Article Search Google enactment - Law No. 23 of 2006 CONCERNING Administration Population WITH the aim to review manifest Orderly administration Population hearts-scale National and guarantee legal certainty civil rights of residents, ALSO program for review of interest - National Development Program, so that the necessary updating of data on Population, Publishing Population Identification Number (VIN) and the implementation of e-ID card.

Electronic Identity Card is a document of Population That Contains Security Systems / Control Good From the administrative side or the Information Technology-Based Database WITH THE national Population. Article Search Google realize the aim to review the ownership One Identity (ID) for a review of The Residents Who have the Security Code and Electronic Records Population Data-Based National NIK IN. (biographical data, photograph, fingerprint, iris and Signature) That Saved hearts Physical Electronic Identity Card (KTP Electronics).

Constraints arising from the Implementation of the Program e-ID Namely arrival of tool Data Recorder that can not be Timely BECAUSE appliance Coming NO Can Simultaneously And appliance ALSO THERE incomplete And NO Can be operated also not handed the e-ID card To Residents On Time BECAUSE Not Entirely Done printed e-ID card printing BECAUSE carried Posted consortium That was in Jakarta thus a need for Repair-Service Improvement Yang Posted given by the Government, so that 'people get the maximum service e-KTP hearts Making

Keywords: Law No. 23 of 2006, the e-ID card

### **1. Latar Belakang**

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten / kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa / kelurahan selaku ujung tombak

pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar

penduduk sebagai warga negara merasa dapat pelayanan yang memuaskan. Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK). SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten / kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk. Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan.

Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK ini pemerintah merasa perlu menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan kependudukan. SIAK bisa menjadi solusi dari masalah

kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, KTP merupakan dokumen kependudukan pribadi seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dengan dokumen kependudukan yang bisa dipertanggung jawabkan warga negara bisa mengurus surat-surat penting lainnya, kapan saja dan dimana saja. Sehingga Pemerintah perlu memberikan pelayanan terhadap masyarakat menyangkut dokumen kependudukan tersebut.

KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi pada data base ke penduduk nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum nomor induk kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.<sup>1</sup>

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia semakin hari dituntut semakin lebih baik. Program KTP Elektronik pada masyarakat adalah untuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan(Pasal 13)

mengganti menggantikan KTP yang lama sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menyesuaikan teknologi informatika.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah dalam mengatur pelaksanaan KTP Elektronik dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan KTP Elektronik.

## 3. Pembahasan

### 1) Upaya Pemerintah Dalam Mengatur Pelaksanaan KTP Elektronik dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan.

Sebagaimana diamanatkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkan dalam setiap dokumen kependudukan. Selain itu Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) juga dijadikan dasar penerbitan paspor, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Setiap penduduk Indonesia Wajib dan harus memiliki KTP yang mempunyai spesifikasi dan

format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009. Pelaksanaan KTP Elektronik membawa perubahan sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang mungkin seseorang dapat memiliki lebih dari 1 ( satu ) KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Kenyataan tersebut memberi peluang pada penduduk memiliki KTP ganda yang dalam penggunaannya dapat disalah gunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya; untuk menghindari pajak, sengaja menyembunyikan identitas aslinya guna melakukan kegiatan teroris, dan lain – lain. Untuk mengatasi duplikasi tersebut, sekaligus menciptakan kartu identitas tunggal, maka diterapkan KTP Elektronik berbasis NIK. KTP Elektronik yang berbasis NIK Nasional, memuat kode keamanan dan rekam elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri seseorang. Rekam elektronik ini berisi biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jaritangan penduduk bersangkutan. Program penerapan KTP Elektronik yang berbasis NIK Nasional tersebut, dimaksudkan untuk digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang

bersifat tunggal senantiasa dapat dikembangkan multi fungsi, dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Pelaksanaan KTP Elektronik merupakan program nasional yang harus terlaksana dengan baik, karena merupakan program yang memerlukan pembiayaan besar tetapi manfaatnya juga sangat besar, baik bagi penduduk, bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota beserta jajarannya dan penduduk untuk mensukseskan program dimaksud.

Program ini bisa berjalan dengan baik dan benar apabila di dukung dengan perangkat keras dan perangkat lunak yaitu antara lain:<sup>2</sup>

**a. Pendistribusian dan Pemasangan Perangkat KTP Elektronik**

Perangkat dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perangkat KTP Elektronik yang di distribusikan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui pihak penyedia, terdiri dari Perangkat Keras dan Perangkat Lunak. Pendistribusi perangkat

sampai di setiap Tempat Pelayanan KTP Elektronik adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun jenis perangkat di masing – masing tempat pelayanan KTP Elektronik adalah sebagai berikut:

Perangkat untuk Tempat Pelayanan KTP Elektronik, meliputi:

1. Perangkat Keras, terdiri dari:
  - ❖ Server untuk Database dan AFI :1 buah
  - ❖ UPS 2200VA :1 buah
  - ❖ Komputer Desktop :2 buah
  - ❖ Fingerprint Scanner :2 buah
  - ❖ Iris Scanner :2 buah
  - ❖ Smartcard Reader/Writer :2 buah
  - ❖ Signatur Pad :2 buah
  - ❖ Digital Scanner :1 buah
  - ❖ Swich dan Cabling :1 buah
  - ❖ Harddisk Eksternal ( backup data ) :1 buah
  - ❖ Kamera digital/Web Camera :2 buah
  - ❖ Tripod :2 buah

2. Perangkat Lunak, terdiri dari:

<sup>2</sup> Peraturan Presiden No.35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional

- ❖ Operating System ( OS ) – Windows Server :1 buah
- ❖ Database Engine ( Standar Edition per 5 User ) :1 buah
- ❖ Aplikasi Perekaman Sidik Jari :1 buah
- ❖ Anti Virus Client :1 buah
- ❖ Anti Virus Server :1 buah

#### Instalasi dan Pemasangan Perangkat

Instalasi perangkat lunak dan database kependudukan ke dalam perangkat keras menjadi tanggung jawab Pihak Penyedia. Database kependudukan yang dimasukan ke dalam server tempat pelayanan KTP Elektronik adalah database kependudukan Kabupaten/Kota hasil pelayanan dengan SIAK yang telah dikondisikan ke Pusat dat Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri. Penata usahaan Perangkat, Untuk penatausahaan perangkat dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri di buatkan Berita Acara Kesanggupan Menerima Barang Inventaris.

#### b. Pemasangan Perangkat Jaringan Komunikasi Data

Pemasangan jaringan komunikasi data dengan sistem Virtual Private Network ( VPN ) meliputi penyediaan perangkat komunikasi data seperti modem, router dan pemasangan tower, maka Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi perijinan. Pihak Penyedia bertanggungjawab untuk melakukan instalasi dan konfigurasi dari seluruh perangkat sampai dengan proses uji koneksi ke Pusat Data Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, sehingga jaringan komunikasi data dapat dipastikan berfungsi dengan baik.

Apabila Kabupaten/Kota melakukan pelayanan KTP Elektronik di Desa/Kelurahan, maka pemasangan dan biaya jaringan komunikasi menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota .

Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

**c. Bimbingan Teknis**

Bimbingan teknis operator dilaksanakan oleh Pihak Penyedia kepada operator yang bertugas di tempat pelayanan KTP Elektronik.

1. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari bimbingan teknis:

- a) Mengerti mekanisme pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik;
- b) Mampu mengidentifikasi, merakit ( setting ) dan mengerti cara pemeliharaan perangkat KTP Elektronik dan jaringan komunikasi dat;
- c) Mampu melakukan proses verifikasi, validasi dan update biodata penduduk;
- d) Mampu melakukan proses perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk serta menyimpan ke dalam database di tempat pelayanan;
- e) Mampu melakukan koneksitas dan pengiriman data melalui jaringan komunikasi dari tempat pelayanan KTP Elektronik ke Pusat data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- f) Mampu melakukan

backup database kependudukan di tempat pelayanan KTP Elektronik;

- g) Mampu melakukan verifikasi sidik jari tangan penduduk pemadanan 1:1.

2. Peserta bimbingan teknis operator terdiri dari 4 orang dari tempat pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan.

3. Waktu Bimbingan teknis operator dilaksanakan selama 2 hari

4. Tempat bimbingan teknis operator di pusatkan di Kabupaten/ Kota

**d. Pendamping Teknis**

Pendamping teknis dilakukan oleh Pihak Penyedia dengan menempatkan 1 ( satu ) orang tenaga pada setiap tempat pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan.

**e. Mobilisasi Penduduk Wajib KTP**

Mobilisasi Penduduk Wajib KTP adalah penduduk datang ke tempat pelayanan sesuai dengan jadwal yang tertera dalam Surat Panggilan, lancar, aman, nyaman, tertib, dan berhasil melaksanakan penyelesaian proses pelayanan KTP Elektronik secara massal.

1. Perencanaan Mobilisasi Penduduk Wajib KTP Camat melakukan perencanaan mobilisasi penduduk yang berkoordinasi dengan kepala Desa/Kelurahan

dengan langkah sebagai berikut:

Melakukan identifikasi jumlah penduduk wajib KTP per desa/kelurahan, jarak tempuh dan ketersediaan transportasi ke tempat pelayanan KTP Elektronik serta ketersediaan waktu luang penduduk wajib KTP.

2. Penyiapan data Penduduk wajib KTP
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyiapkan Daftar penduduk WNI dan Orang Asing wajib KTP yang bersumber dari database kependudukan yang sama dengan database kependudukan yang akan digunakan/dimasukan pada server tempat pelayanan kecamatan.
  - b. Daftar penduduk WNI wajib KTP dicetak pada kertas HVS Folio dengan menggunakan aplikasi.
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyerahkan Daftar Penduduk Wajib KTP WNI kepada Camat.
  - d. Camat menyerahkan Daftar Penduduk Wajib KTP WNI kepada Petugas Pendukung Pelayanan yang akan digunakan untuk melakukan

verifikasi awal kehadiran penduduk wajib KTP di tempat penerimaan surat panggilan.

3. Penyiapan Surat Panggilan
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyerahkan hasil print out surat panggilan penduduk WNI wajib KTP kepada Camat sesuai dengan daftar penduduk WNI wajib KTP di masing – masing tempat pelayanan KTP Elektronik.
  - b. Camat mengisi atau menentukan tanggal pemanggilan sesuai jadwal mobilisasi penduduk yang telah ditetapkan dan menandatangani Surat Panggilan.
  - c. Camat menyampaikan surat panggilan kepada Desa supaya disampaikan kepada penduduk wajib KTP sebagai dasar untuk memberikan pelayanan KTP Elektronik.
4. Penduduk wajib KTP mendatangi Tempat Pelayanan
  - a. Wajib KTP mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai jadwal yang tertera pada surat panggilan

- dengan membawa surat panggilan dan KTP lama.
- b. Penduduk menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas pelayanan di tempat meja pelayanan dan minta nomor antrian.
  - c. Wajib KTP menunggu di ruang tunggu secara tertib sebelum dipanggil untuk pelayanan verifikasi biodata penduduk.
  - d. Setiap penduduk wajib KTP yang datang diberikan 1 ( satu ) nomor antrian artinya satu surat panggilan bisa diberikan lebih dari satu nomor antrian sesuai dengan jumlah penduduk wajibKTP yang datang dan tercantum dalam surat panggilan.
- f. Pelayanan Verifikasi Data, Perekaman Pas Photo, Tanda tangan, Sidik Jari dan Iris Penduduk di tempat Pelayanan KTP Elektronik yang tetap ( Statis )**
1. Pemanggilan Penduduk wajib KTP di Tempat Pelayanan KTP Elektronik
  2. Verifikasi biodata Penduduk
  3. Pengambilan Pas photo
  4. Perekaman Tanda Tangan penduduk
  5. Perekaman Sidik Jari Tangan Penduduk
  6. Perekaman Iris Penduduk
  7. Persetujuan hasil Verifikasi Data, Perekaman Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris Penduduk
  8. Penyerahan Kembali Surat Panggilan kepada Penduduk Wajib KTP
- g. Pelayanan Verifikasi Data, Perekaman Pas Photo, Tanda tangan, Sidik Jari dan Iris Penduduk di tempat Pelayanan KTP Elektronik Bergerak ( Mobile )**
- Pada dasarnya pelayanan verifikasi data, perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk di tempat pelayanan KTP Elektronik bergerak ( mobile ), sama dengan tahapan pelaksanaan pada pelayanan KTP Elektronik yang tetap ( statis ) Petugas Operator mendatangi tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggal penduduk wajib KTP.
- h. Pelayanan KTP Elektronik Bagi Penduduk yang datang di Luar Jadwal yang Ditentukan atau tidak datang memenuhi jadwal panggilan.**
- Pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk datang ketempat pelayanan di luar jadwal yang telah ditentukan, maka dapat



dilakukan sebagai berikut:

1. Tetap dilayani dengan catatan melihat situasi antrian, yang memungkinkan seluruh wajib KTP yang datang di tempat pelayanan KTP Elektronik dapat terlayani.
2. Tempat pelayanan KTP Elektronik dapat menyediakan loket/meja pelayanan yang dilengkapi perangkat Elektronik secara khusus; atau
3. Menjadwalkan pelayanan KTP Elektronik pada hari tertentu. Proses pelayanan verifikasi biodata penduduk dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk sesuai dengan prosedur yang berlaku pada umumnya.

**i. Pelayanan KTP Elektronik Bagi Penduduk wajib KTP yang tidak membawa Surat Panggilan.**

Penduduk wajib KTP yang mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik tidak membawa KTP lama karena hilang dan sesuai

dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka pada saat melapor di meja pelayanan, petugas pendukung pelayanan memeriksa data yang bersangkutan pada daftar wajib KTP, bila ada dibuatkan surat panggilan dan diberi nomor antrian. Proses pelayanan verifikasi biodata penduduk dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk sesuai dengan yang berlaku pada umumnya.

Apabila nama penduduk tidak ada pada daftar, maka penduduk diminta datang ke tempat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kecamatan. Penduduk melengkapi persyaratan yang berlaku seperti tata cara pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk wajib KTP yang belum masuk database Kependudukan Kabupaten/Kota setempat.

**j. Pelayanan KTP Elektronik Bagi Penduduk WNI wajib KTP yang belum masuk dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota.**

1. Penduduk membawa surat pengantar dari RT/Dusun/Lingkungan diketahui Kepala

- Desa/Kelurahan dan membawa dokumen kependudukan yang dimiliki.
  2. Penduduk mengisi Formulir Biodata F1-01 dan verifikasi oleh petugas pelayanan di Kecamatan.
  3. Operator SIAK di Kecamatan merekam isian formulir biodata dalam SIAK
  4. Administrator Database SIAK memindahkan biodata penduduk ke dalam server Afis di Kabupaten/Kota.
  5. Petugas pelayanan di Kabupaten/Kota membuat surat panggilan yang selanjutnya sebagai dasar untuk melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk di kecamatan serta pengambilan KTP Elektronik.
  6. Operator melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk di Kecamatan.
  7. Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik di kecamatan domisili dengan membawa surat panggilan setelah diberitahukan sebelumnya.
- k. Pelayanan KTP Elektronik Bagi Penduduk WNI wajib KTP Berdomisili dan Berasal dari Luar**
- Kabupaten/Kota.**
1. Penduduk membuat Surat Pernyataan berdomisili di Kabupaten/Kota setempat diketahui oleh Ketua RT/RW/Dusun dan Kepala Desa/Kelurahan.
  2. Penduduk membawa Surat Pernyataan domisili dan dokumen kependudukan yang dimiliki, mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan.
  3. Penduduk mengisi formulir F1-01 dan petugas pelayanan melakukan verifikasi dengan menggunakan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk.
  4. Operator SIAK di Kecamatan melakukan perekaman isian formulir biodata F1-01 yang telah dilakukan verifikasi oleh petugas pelayanan.
  5. Administrator database SIAK memindahkan biodata penduduk ke dalam server Afis Kabupaten/Kota
  6. Petugas pelayanan di Kecamatan membuat surat

panggilan yang selanjutnya sebagai dasar untuk melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk di Kecamatan serta pengambilan KTP Elektronik.

7. Operator melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk di Kecamatan.
8. Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik di Kecamatan domisili dengan membawa surat panggilan setelah diberitahukan sebelumnya.

## **2) Hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan KTP Elektronik**

E KTP (Elektronik Kartu Penduduk) adalah suatu kartu tanda penduduk yang dibuat dari mesin elektronik dan ditulis dengan data digital. E KTP sengaja diadakan guna untuk mempermudah pemerintah dalam mengambil data penduduk, karena dengan E KTP pemerintah bisa langsung melihat data dari KTP elektronik tersebut tanpa harus menunggu data yang harus disensus terlebih dahulu. E KTP bisa terbilang lebih efektif dan efisien dibanding dengan KTP biasa.

Kurang efektifnya pelayanan yang telah diberikan oleh petugas. Pengurusan e-KTP di seluruh kecamatan di Indonesia yang tanpa dipungut biaya administrasi saat ini, membuat animo masyarakat sangat tinggi untuk segera mengurus dan mendapatkan e-KTP tersebut. Hanya saja, dalam pengurusan e-KTP ini, masih ditemukan kelemahan-kelemahan di lapangan yang dilakukan petugas di kecamatan. Kelemahan ini antara lain seperti masyarakat yang mendatangi kantor camat untuk mengurus e-KTP sesuai jadwal yang telah ditetapkan, ternyata tidak mendapatkan pelayanan maksimal. Karena kurang alat dalam pelayanan pembuatan e-KTP, kendala utama yang dihadapi adalah soal listrik dan peralatan untuk membuat KTP baru itu. "Listrik sering mati dan alat suka macet, sedangkan pihak konsorsium bilang di gudang alatnya sudah kosong," Dengan demikian pemerintah harus menyiapkan peralatan sesuai dengan kebutuhan perkecamatan agar pelayanan E-KTP terealisasi dengan baik.

Kurangnya Informasi yang jelas untuk masyarakat. Dengan kurangnya informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat awam, sehingga masyarakat salah tangapan dalam pembuatan E-KTP tersebut, seperti; Masyarakat yang tidak mendapat undangan mengikut antri di kecamatan sampai berjam-jam dan kecewa kepada pelayanan tersebut. Padahal seharusnya masyarakat yang telah mendapat

undangan dahulu yang dapat dilayani dalam pembuatan e-KTP. Dengan situasi tersebut disebabkan karena antusiasnya warga dalam pembuatan E-KTP, sehingga menyebabkan mereka (warga) datang beramai-ramai dan membuat petugas agak kewalahan. Namun, petugas pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap warga yang tidak memiliki blanko undangan, karena memang sistemnya dari pusat seperti itu. Dengan demikian kendala yang dihadapi dengan pemadaman listrik, alat e-KTP tidak bisa bekerja, meski Pemerintah Kecamatan memiliki mesin pembangkit listrik (generator set). ”

#### 4. Kesimpulan

1. KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biometrik, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan dalam fisik KTP Elektronik (KTP Elektronik).  
Kegunaan di terbitkan KTP

Elektronik:

- a. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum pada masyarakat.
  - b. Untuk mendukung terwujudnya data base kependudukan yang akurat, sehingga Data Pemilih dalam Pemilu & Pemilukada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan semua warga Negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya.
  - c. Untuk mempermudah dan memberikan keamanan dalam pelayanan di berbagai sektor baik Instansi pemerintah maupun swasta.
2. Dalam pengurusan e-KTP ini, masih ditemukan kelemahan kelemahan di lapangan yang dilakukan petugas di kecamatan. Kelemahan ini antara lain seperti masyarakat yang mendatangi kantor camat untuk mengurus e-KTP sesuai jadwal yang telah ditetapkan, ternyata tidak mendapatkan pelayanan maksimal. Karena kurang alat dalam pelayanan pembuatan e KTP Seperti yang terjadi saat ini. Masih banyaknya kendala yang dihadapi untuk pelayanan pembuatan e-KTP seperti masih kekurangan alat pembuatan e-

KTP, kurangnya informasi yang diberikan untuk warga, sering padamnya listrik & kurang efektifnya pelayanan yang diberikan

## 5. Saran

1. Permasalahan KTP Elektronik yang sering terjadi:
  - a. Data surat panggilan terkadang terjadi ketidak samaan dengan data pada KTP lama atau KTP SIAK (NIK tidak sama dengan data KTP Pusat);
  - b. Proses edit untuk perbaikan data tidak bisa dilakukan secara langsung waktu verifikasi data karena harus melalui perubahan data SIAK;
  - c. Wajib KTP selalu kecewa apabila menerima kondisi ini, karena terpaksa mundar-mandir ke kecamatan hanya untuk edit perbaikan data.

Apabila harus ada perubahan data dari wajib KTP jangan terlalu berbelit – belit prosedurnya.

Penggunaan KTP Elektronik ternyata masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam KTP Elektronik tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan

lembaga perbankan, KTP Elektronik tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Ada beberapa kasus pemegang KTP Elektronik tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena tidak adanya tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (card reader). Akhirnya pihak pemegang KTP Elektronik terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dengan diberlakukannya KTP Elektronik diharapkan supaya pemerintah segera menindak lanjuti agar menginstruksikan kepada semua Instansi Pemerintah maupun Swasta yang selalu berhubungan dengan pelayanan dengan KTP Elektronik supaya menyediakan alat yang bisa membaca KTP Elektronik (Card reader).

2. Perlu adanya perbaikan-perbaikan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam pembuatan e-KTP, tidak lepas dari alat dan listrik, menurut data yang diterima masih kurangnya alat pembuat e-KTP dan masih sering terjadi pemadaman listrik sehingga sering mengganggu proses pembuatan e-KTP, sebaiknya pemerintah segera menanggulangi kendala tersebut agar pelayanan pembuatan E-

KTP lancar, tepat waktu dan masyarakat tidak kecewa karna tidak harus mengantri dalam pembuatan E-KTP tersebut.

Masyarakat Madani, Jakarta, Predana Media, 2003.

Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 1988.

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia, 1986.

Ni'matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Yogyakarta, FH. UII Press, 2007.

Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Noerdin, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.

Andi A. Mallarangeng, M. Ryass Rasyid, *Otonomi dan Federalisme dalam St. Sularso dan T. Jacob Koekerits (Penyunting) Federalisme Untuk Indonesia*, Jakarta, Kompas, 1999.

B Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Andi Offset, 2003.

Bernard Arief Sidartha, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2000.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : P N Balai Pustaka, 1999.

CST. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2005.

Deddy S. Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia, 2003.

ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasai Manusia, dan*

## Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Peraturan Presiden No.35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional